

Optimalisasi manajemen risiko melalui pendekatan maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia : tinjauan literatur

Nisrina Salsabila

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nisrinasalsa10@gmail.com

Kata Kunci:

Bank Syariah, Maqasid Syariah, Manajemen Risiko, sistem mitigasi, aspek finansial, implementatif

Keywords:

Sharia Bank, Maqasid Sharia, Risk Management, mitigation system, financial aspects, implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kajian pustaka, penelitian ini mengevaluasi literatur dan praktik manajemen risiko yang ada, serta mengeksplorasi potensi kontribusi maqasid syariah dalam membentuk sistem mitigasi risiko yang lebih adil, etis, dan holistik. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas bank syariah masih mengadopsi kerangka manajemen risiko konvensional, sehingga gagal mencerminkan prinsip nilai Islam secara utuh. Maqasid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dinilai mampu memperluas dimensi manajemen risiko dari aspek finansial menjadi juga moral dan spiritual. Diperlukan desain

kerangka kebijakan risiko berbasis maqasid yang implementatif agar prinsip syariah tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga strategis.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the principles of *maqasid shariah* can be integrated into the risk management system of Islamic banking in Indonesia. Employing a literature review approach, the research evaluates existing literature and risk management practices, while exploring the potential contribution of *maqasid shariah* in shaping a more just, ethical, and holistic risk mitigation system. The findings indicate that most Islamic banks still adopt conventional risk management frameworks, thereby failing to fully reflect Islamic values. *Maqasid shariah*, which includes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, is considered capable of expanding the scope of risk management beyond financial aspects to include moral and spiritual dimensions. Therefore, it is necessary to design an implementable risk policy framework based on *maqasid* so that Islamic principles serve not only a symbolic function but also a strategic one.

Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Berdasarkan laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, total aset perbankan syariah nasional telah mencapai Rp 857 triliun, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 11% dalam lima tahun terakhir, melampaui kinerja rata-rata beberapa segmen keuangan konvensional. Pertumbuhan ini juga mencerminkan respons positif masyarakat terhadap sistem keuangan yang menekankan prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan. Inklusi keuangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang berbasis nilai religius menjadi alternatif yang semakin diminati oleh umat Muslim Indonesia. Namun, di tengah laju pertumbuhan yang positif ini, terdapat permasalahan mendasar terkait efektivitas manajemen risiko. Maka dari itu, penting untuk meninjau bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti maqasid syariah dapat memberi arah strategis dalam pengelolaan risiko perbankan syariah.

Meski mengalami pertumbuhan aset yang konsisten, kontribusi perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional masih berada pada angka 7,18% per 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum berhasil mencapai titik optimal dalam penetrasi pasar. Salah satu penyebab stagnasi ini adalah keterbatasan dalam pengelolaan risiko yang masih menggunakan kerangka kerja konvensional. Sistem syariah seharusnya menekankan prinsip risk sharing, tanggung jawab sosial, serta akuntabilitas spiritual yang tidak dimiliki sistem konvensional. Namun dalam praktiknya, banyak bank syariah hanya mengadaptasi model manajemen risiko berbasis probabilistik dan kuantitatif, tanpa integrasi nilai maqasid. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ekspektasi stakeholder syariah yang menginginkan pengelolaan risiko yang adil dan maslahat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang mampu menjawab tantangan struktural dalam sektor ini.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya melibatkan dimensi finansial seperti risiko kredit, pasar, atau likuiditas. Lebih dari itu, bank syariah dihadapkan pada risiko spesifik yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance risk*) yang sifatnya tidak hanya hukum, tetapi juga moral. Ketika sebuah lembaga gagal menjaga integritas syariahnya, maka risiko reputasi dan kepercayaan masyarakat menjadi taruhan utama. Dalam beberapa kasus, kegagalan dalam menjaga nilai-nilai syariah bahkan lebih merusak daripada kerugian finansial. Sayangnya, sistem pengelolaan risiko di banyak bank syariah masih terfokus pada mitigasi kuantitatif tanpa menempatkan maqasid syariah sebagai acuan strategis. Penggunaan prinsip maqasid dapat mengubah cara bank menilai risiko, dari sekadar potensi kerugian menjadi potensi hilangnya manfaat sosial dan spiritual. Maka, sudah waktunya kerangka maqasid syariah dijadikan landasan dalam pengelolaan risiko.

Maqasid syariah merupakan pendekatan normatif dalam Islam yang bertujuan menjaga lima nilai utama kehidupan: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan prosedur bisnis. Dalam dunia perbankan, maqasid dapat menjadi kerangka etik dalam menentukan batas risiko yang boleh diambil, strategi mitigasi, serta bentuk tanggung jawab sosial terhadap nasabah. Pendekatan ini menuntut bank untuk tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan spiritual. Oleh karena itu, maqasid syariah menawarkan pendekatan holistik yang relevan untuk konteks manajemen risiko kontemporer di perbankan syariah. Relevansinya semakin kuat dalam situasi ekonomi yang tidak pasti dan penuh gejolak seperti saat ini.

Putri, Mohamad Yunus, dan Zakaria (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan maqasid syariah dalam kebijakan keuangan dapat memperluas cakupan manajemen risiko dari sekadar pengamanan aset menjadi perlindungan terhadap nilai-

nilai Islam. Mereka mengkaji praktik penghindaran pajak dan transaksi derivatif dalam konteks maqasid, dan menemukan bahwa bank yang menginternalisasi nilai maqasid cenderung lebih patuh pada prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks manajemen risiko, maqasid membantu menyaring bentuk risiko yang secara syariah dianggap merugikan masyarakat, bahkan jika secara finansial masih menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa prinsip maqasid tidak bertentangan dengan efisiensi, tetapi justru meningkatkan dimensi moral dan tanggung jawab sosial dari pengambilan risiko. Oleh sebab itu, integrasi maqasid dalam manajemen risiko menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan sekadar pilihan normatif. Kajian ini memberikan pembenaran empiris akan pentingnya pendekatan maqasid dalam sistem keuangan syariah.

Namun, meskipun sudah ada bukti empiris seperti yang ditunjukkan oleh Putri et al. (2024), implementasi pendekatan maqasid syariah dalam pengelolaan risiko bank syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Munir dan Hidayati (2025) menegaskan bahwa dalam konteks penanganan kredit bermasalah khususnya untuk sektor mikro, kebijakan bank syariah masih dominan mengedepankan pendekatan hukum positif ketimbang nilai-nilai maqasid seperti perlindungan terhadap kelompok rentan dan keadilan transaksi. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan antara prinsip syariah yang ideal dan praktik aktual yang dijalankan oleh institusi keuangan. Selain itu, kurangnya pedoman teknis yang menjabarkan maqasid ke dalam indikator risiko operasional turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, sistem pengelolaan risiko menjadi sempit, hanya terfokus pada risiko material tanpa memperhatikan risiko moral dan sosial. Padahal, sistem syariah seharusnya menjawab persoalan keuangan secara lebih holistik, bukan hanya efisiensi teknis.

Dalam kajian lainnya, Harahap (2025) mengungkapkan bahwa praktik *Islamic hedging* di Indonesia masih berorientasi pada penghindaran risiko secara teknis-finansial, tanpa mempertimbangkan manfaat sosial atau maslahat yang lebih luas sebagaimana dituntut dalam maqasid syariah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan mitigasi risiko yang meskipun tidak bertentangan dengan fiqih, tetap belum optimal secara maqasid. Dalam kerangka maqasid, suatu kebijakan atau instrumen harus dilihat dari dampaknya terhadap kelima nilai dasar maqasid, bukan sekadar dari sisi legalitas atau kelayakan bisnis. Oleh karena itu, pengabaian terhadap maqasid dalam praktik hedging dapat menciptakan konflik nilai antara tujuan keuangan dan tujuan syariah. Dalam jangka panjang, konflik semacam ini dapat menurunkan legitimasi sosial bank syariah di mata publik. Maka dibutuhkan evaluasi ulang terhadap seluruh sistem mitigasi risiko yang digunakan oleh bank syariah, dengan mempertimbangkan dimensi maqasid secara integral.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kajian pustaka** (*literature review*) sebagai metode utama. Kajian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam serta menemukan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tertentu (Snyder, 2019) Menurut Kitchenham (2004), *systematic literature review (SLR)* adalah suatu pendekatan yang terstruktur untuk meninjau dan mengevaluasi literatur secara sistematis berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyaring sumber-sumber akademik secara selektif, menghindari bias, serta menghasilkan sintesis informasi yang komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kajian pustaka digunakan untuk menelaah hubungan antara konsep **maqasid syariah** dan **manajemen risiko** pada perbankan syariah di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Indeks Maqasid Syariah

Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Mohammed et al. (2008), Afrinaldi (2013), dan Antonio et al. (2012), terdapat tiga tujuan utama syariah dalam kerangka maqasid syariah, yaitu: *tahzib al-fard* (pengembangan individu), *iqamat al-'adl* (penegakan keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan publik). Tujuan pertama, yaitu mendidik individu, mencakup peningkatan spiritual dan kapabilitas personal melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, lembaga perbankan syariah perlu menyusun program pelatihan dan edukasi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam guna membentuk karyawan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dimensi dari tujuan ini meliputi peningkatan literasi, pengembangan keterampilan baru, serta upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai eksistensi dan prinsip bank syariah.

Tujuan kedua adalah menegakkan keadilan, yang berarti bank syariah harus menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam seluruh operasional, baik dalam penyusunan akad, penetapan harga, maupun pengelolaan produk. Aspek keadilan ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu keadilan dalam akad, keterjangkauan produk dan layanan bagi masyarakat luas, serta penghapusan unsur ketidakadilan dalam praktik keuangan. Implementasi prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi memenuhi nilai-nilai moral Islam dan tidak merugikan pihak mana pun. Tujuan ketiga, yakni *maslahah*, mengacu pada peran sosial bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan proyek-proyek produktif dan pelayanan sosial. Bank syariah diharapkan tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga mendorong distribusi pendapatan yang merata dan berinvestasi dalam sektor riil yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dimensi yang termasuk dalam tujuan ini adalah keberlanjutan keuntungan (*profitability*), keadilan dalam distribusi kekayaan, serta keberpihakan pada sektor-sektor ekonomi produktif.

Ketiga tujuan maqasid syariah ini kini mulai digunakan sebagai dasar untuk membentuk alat evaluasi kinerja yang lebih sesuai dengan karakteristik sistem perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Antonio (2012), hal ini penting karena perbankan syariah memiliki paradigma yang berbeda secara fundamental dari perbankan konvensional, terutama dalam hal nilai-nilai rujukan yang digunakan (*Islamic worldview*). Perbedaan ini juga mencakup formulasi produk dan mekanisme evaluasi kinerja lembaga keuangan, sehingga pendekatan penilaian berbasis maqasid menjadi

sangat relevan dan diperlukan untuk mencerminkan tujuan operasional bank syariah secara utuh.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko perbankan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2010 yang merupakan perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003, merujuk pada “serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh aktivitas usaha bank.” Definisi ini menekankan pentingnya proses yang sistematis dalam penanganan risiko sebagai bagian integral dari operasional bank. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP, dijelaskan lebih lanjut bahwa sesuai Pasal 2 PBI No. 5/8/PBI/2003 (yang telah diperbarui dengan PBI No. 11/25/PBI/2009), setiap bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik dalam skala entitas individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Khusus untuk bank syariah, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan visi dan misi syariah, serta mempertimbangkan kebijakan, struktur usaha, skala operasional, kompleksitas aktivitas, dan kapasitas internal bank. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam PBI No. 13/23/PBI/2011, yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, jenis-jenis risiko yang harus dikelola oleh bank syariah mencakup delapan kategori utama, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Hubungan Maqasid Syariah dan Mitigasi Risiko

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa maqasid syariah dapat memperkuat pendekatan mitigasi risiko di lembaga keuangan syariah. Prinsip maqasid seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-din* (perlindungan agama) dapat berfungsi sebagai parameter nilai untuk mengevaluasi risiko yang tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga sosial dan spiritual. Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan maqasid dalam pengelolaan transaksi derivatif dan strategi penghindaran pajak terbukti menurunkan potensi distress keuangan serta meningkatkan kepatuhan syariah dan transparansi. Artinya, maqasid dapat berperan ganda sebagai filter etis dan alat mitigasi risiko strategis dalam pengambilan keputusan manajerial.

Minimnya Framework Implementatif Maqasid dalam Sistem Risiko

Walaupun literatur mengenai maqasid syariah sangat kaya secara normatif dan filosofis, kenyataannya belum tersedia suatu framework implementatif yang siap pakai dan dapat langsung diterapkan dalam sistem manajemen risiko di bank syariah. Sebagian besar konsep maqasid masih berhenti pada tataran wacana etis dan teori hukum Islam tanpa diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan operasional. Harahap (2025) mengungkapkan bahwa dalam praktik Islamic hedging, maqasid sering kali diposisikan sebagai pembenaran moral terhadap keputusan finansial, alih-alih sebagai

alat ukur evaluatif yang konkret dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid lebih banyak digunakan sebagai symbolic legitimacy daripada substantive guidance dalam pengambilan keputusan manajemen risiko.

Shariah Risk Governance

Sebagai penguatan terhadap maqasid, konsep Syariah Risk Governance (SRG) mulai diperkenalkan oleh beberapa akademisi. SRG menekankan bahwa tata kelola risiko harus didasarkan pada akuntabilitas syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah dalam menilai risiko bukan hanya dari segi hukum formal, tetapi juga dari maqasid dan etika (Haniffa & Hudaib, 2007). Hal ini menjadikan maqasid tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi sebagai pedoman strategis manajemen risiko yang terintegrasi dalam proses organisasi.

Maqasid Syariah

Secara etimologis, *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqad*, yang dalam bahasa Arab mengandung makna tujuan, sasaran, sesuatu yang diinginkan, atau maksud akhir dari suatu perbuatan. Dalam konteks keilmuan Islam, khususnya dalam disiplin ushul fiqh dan hukum Islam, *al-maqasid* merujuk pada maksud-maksud atau hikmah di balik ditetapkan suatu hukum syariat. Menurut 'Audah (2013), istilah *al-maqasid* dalam ilmu syariah dapat bermakna *al-hadf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran), *al-matlub* (sesuatu yang dicari atau diminati), maupun *al-ghayah* (tujuan akhir). Artinya, maqasid bukan sekadar aspek normatif-formal dari hukum Islam, tetapi juga mencakup nilai-nilai filosofis yang melatarbelakanginya. Mingka (2013) menjelaskan bahwa maqasid syariah merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalahah) umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara terminologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syariah* yang berarti seperangkat aturan, ajaran, atau hukum-hukum Allah SWT yang diturunkan kepada manusia melalui wahyu. Tujuan dari syariat ini adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan, baik dalam dimensi spiritual, sosial, maupun ekonomi.

Sharia Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan pengembangan dari teori enterprise konvensional yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan suatu kerangka konseptual yang bersifat transendental dan lebih inklusif secara moral. Menurut Purwitasari dan Chariri (2011), teori ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan kepentingan pemilik perusahaan semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan SET, entitas bisnis memiliki tanggung jawab yang melampaui kepentingan investor atau pemegang saham, yakni meluas kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat, lingkungan, bahkan Tuhan sebagai entitas transendental. Karena didasarkan pada ajaran Islam, SET memandang aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah (amal sholeh), yang harus dijalankan dengan orientasi masalah (kemaslahatan umum) dan taqwa (kesadaran spiritual). Dengan demikian, pertanggungjawaban entitas bisnis tidak hanya bersifat horisontal kepada manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Teori ini juga mengadopsi konsep keadilan distributif dan akuntabilitas sosial, yang

menuntut perusahaan untuk secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan sosial, menghindari kemudharatan, dan menegakkan nilai-nilai etika dalam setiap proses bisnisnya.

Hasil Penelitian

sistem manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia masih banyak mengadopsi kerangka kerja konvensional yang berorientasi pada pendekatan kuantitatif dan berbasis kepatuhan regulasi seperti Basel Framework serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun kerangka tersebut penting untuk menjaga stabilitas dan kehati-hatian lembaga keuangan, pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi utama perbankan syariah. Dalam praktiknya, risiko-risiko non-finansial seperti risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (sharia non-compliance risk), risiko reputasi, serta risiko sosial belum tertangani secara holistik karena ketiadaan kerangka manajemen risiko yang bersifat spiritual dan normatif. Sebagai alternatif, pendekatan maqasid syariah menawarkan landasan konseptual yang lebih komprehensif dalam mengelola risiko. Maqasid syariah tidak hanya fokus pada perlindungan aset (hifz al-mal), tetapi juga mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Pendekatan ini menuntut bank syariah untuk tidak hanya memperhatikan stabilitas keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini menjadi penting mengingat fungsi bank syariah tidak hanya sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkontribusi pada kemaslahatan umat.

Literatur yang dikaji, seperti studi oleh Dusuki dan Abozaid (2007), Mohammed dan Taib (2009), serta Antonio et al. (2012), menggarisbawahi pentingnya integrasi maqasid syariah dalam tata kelola risiko yang tidak hanya melihat kerugian finansial, tetapi juga konsekuensi etis dan sosial dari kebijakan lembaga. Dalam hal ini, maqasid dapat berfungsi sebagai prinsip dasar dalam penilaian risiko pembiayaan, pengelolaan portofolio, serta pengembangan produk keuangan syariah yang tidak hanya halal tetapi juga tayyib (baik dan maslahat). Penerapan maqasid sebagai kerangka manajemen risiko dianggap mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat reputasi lembaga, dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, pendekatan maqasid juga mulai mendapatkan perhatian dalam desain tata kelola risiko yang lebih integratif. Salah satu bentuk konkret yang muncul adalah model Syariah Risk Governance yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas substantif, bukan sekadar pelengkap administratif. Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai pengawal nilai maqasid yang memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai prinsip syariah yang otentik. Hal ini didukung oleh studi Haniffa dan Hudaib (2007), yang menekankan pentingnya reposisi DPS dalam menjaga integritas spiritual lembaga. Dalam konteks Indonesia, belum ditemukan model manajemen risiko berbasis maqasid yang terstruktur, terdokumentasi, dan mampu disinergikan dengan ketentuan regulasi domestik. Hal ini menimbulkan kekosongan konseptual yang perlu diisi melalui penelitian-penelitian lanjutan. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut

dengan memberikan dasar konseptual dan argumentatif bahwa maqasid syariah bukan hanya relevan dalam konteks moralitas dan nilai, tetapi juga dapat diformulasikan ke dalam kebijakan manajemen risiko yang operasional.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip maqasid syariah dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia sangat penting dan relevan. Meskipun industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset yang menjanjikan, pendekatan manajemen risiko yang digunakan masih didominasi oleh kerangka konvensional yang berfokus pada aspek kuantitatif dan kepatuhan terhadap regulasi teknis. Hal ini menyebabkan pengelolaan risiko di bank syariah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam yang holistik, seperti keadilan, maslahat, dan tanggung jawab sosial. Maqasid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki potensi besar untuk memperluas cakupan manajemen risiko, tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Dengan menjadikan maqasid sebagai fondasi strategis, bank syariah dapat meningkatkan legitimasi, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam.

Diperlukan pengembangan kerangka kerja manajemen risiko berbasis maqasid syariah yang bersifat implementatif dan operasional, agar dapat diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan dan prosedur perbankan syariah. Bank syariah juga disarankan untuk mengintensifkan pelatihan internal terkait maqasid bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan, guna memastikan nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi simbol, tetapi terwujud dalam praktik nyata. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat sebagai pengawal substansi maqasid, bukan hanya pelengkap administratif. Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan praktisi perbankan sangat dibutuhkan untuk merumuskan standar dan indikator risiko yang mampu mengakomodasi nilai maqasid syariah secara komprehensif, sehingga mendorong terciptanya sistem keuangan syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan maslahat.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An integrated model of Islamic commercial bank performance: A Maqasid Shariah-based approach. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012)* (pp. 244–256).
- Audah, A. (2013). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-Shariah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Fahmi, I. (2020). Analisis Risiko Non-Kuangan pada Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 34–45.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via

- communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). Social reporting by Islamic banks: Does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911–945. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1279>
- Mingka, I. (2013). Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Berpikir Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1–15.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2009). Testing the performance measures based on the Maqasid al-Shariah (MS) of Islamic banking. In *IIUM International Accounting Conference (INTAC)* (pp. 1–25).
- Purwitasari, D., & Chariri, A. (2011). Shariah Enterprise Theory: Pengembangan Teori Akuntansi Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 142–157.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3380–3388.